TARUNALAW: Journal of Law and Syariah

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Vol. 02 No. 02, July 2024, Pp. 159-165

DOI: https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.198





Analisis Teori Filsafat Ilmu Kebenaran Korespondensi Oleh Alfred Tarski Dalam Putusan Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo

Tabitha Erlinda Rachmawati

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tabitharachma@gmail.com

Abstract

Truth is that which corresponds to facts that are in harmony with statements that are in harmony with the actual situation. This research analyzes the application of the philosophical theory of correspondence truth science put forward by Alfred Tarski in the verdict of the Ferdy Sambo premeditated murder case. The correspondence theory of truth is based on the principle that a statement is considered true if it corresponds to existing reality or facts. This research aims to test the validity of the facts presented in the case using correspondence truth criteria. The method used in this research is normative qualitative research, where this research uses a method of analyzing a scientific work that is appropriate to the source of the problem being studied. The research results show that the application of the correspondence theory of truth helps in clarifying and confirming the conformity between the statements in the Criminal Code and the ITE Law and the results of the decision handed down to Ferdy Sambo. Keywords: Correspondence Truth, Alfred Tarski, Premeditated Murder, Ferdy Sambo.

Abstrak

Kebenaran adalah yang bersesuaian dengan fakta yang berselaras dengan pernyataan yang serasi dengan situasi aktual. Penelitian ini menganalisis penerapan teori filsafat ilmu kebenaran korespondensi yang dikemukakan oleh Alfred Tarski dalam putusan kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo. Teori kebenaran korespondensi berasaskan prinsip bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika ia sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menguji keabsahan fakta-fakta yang dihadirkan dalam kasus tersebut dengan menggunakan kriteria kebenaran korespondensi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif *normative* yang mana penelitian ini menggunakan cara menganalisis sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan sumber masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori kebenaran korespondensi membantu dalam mengklarifikasi dan mengonfirmasi kesesuaian antara pernyataan di dalam KUHP maupun UU ITE dengan hasil putusan yang di jatuhkan kepada Ferdy Sambo sudah sesuai.

Kata Kunci: Kebenaran Korespondensi, Alfred Tarski, Pembunuhan Berencana, Ferdy Sambo.

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang berakal sebagaimana, hal tersebut sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk lain. Dalam hal ini, apabila manusia dapat menggunakan akalnya maka, manusia akan secara terus menerus menjalani kehidupannya yang dinamis. Sebagaimana, telah terbukti dari perkembangan paradigma-paradigma yang telah ada. Kapasitas berpikir seseorang akan semakin berkembang dan kompleks karena faktor seringnya pengasahan akal untuk berpikir dan seiring pertumbuhan usia manusia itu sendiri. Sebagaimana secara tidak langsung potensi akal manusia akan semakin berkembang secara berkelanjutan dengan cara berpikir terus-menerus guna mencari sebuah kebenaran. Dalam hal ini apabila manusia menggunakan akalnya untuk berpikir maka hal tersebut dapat dikatakan berfilsafat. Kebenaran ialah suatu spekulasi yang dapat dibuktikan dengan beberapa teori yang diperoleh

¹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, vol. 2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009).

baik dari rasional maupun empiris sehingga kebenaran tersebut dapat diterima karena alasan atau penguatnya sesuai secara logis dan ilmiah. Dengan banyaknya macam teori kebenaran manusia dituntut untuk terus berpikir teori kebenaran mana yang sesuai dengan spekulatifnya.²

Masalah kebenaran adalah masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan filsafat ilmu. Teori-teori tertentu diperlukan untuk mengukur kebenaran, agar ilmuwan tidak jatuh ke dalam perangkap sikap arogansi intelektual, dan agar apa yang belum tentu benar dianggap tidak benar, dengan kata lain pembenaran sesuatu.³ Dalam kajian filsafat ilmu, kebenaran ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi landasan teori. Makna sebuah kehidupan adalah mencari kebenaran. Menurut Soetriono, yang dimaksudkan kebenaran ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang jelas dari suatu objek materi yang dicapai menurut objek formal (cara pandang) tertentu dengan metode yang sesuai dan ditunjang oleh suatu sistem yang relevan. Sebagaimana teori kebenaran korespondensi yang dikemukakan oleh Alfred Tarski merupakan salah satu teori kebenaran filsafat yang bersifat empiris yang mana teori tersebut mengatakan bahwa teori secara tekstualnya terdapat kesesuaian dengan yang ada di lapangan.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif *normative* yang mana penelitian ini menggunakan cara menganalisis sebuah karya ilmiah yang sesuai dengan sumber masalah yang diteliti. Dengan menggunakan beberapa artikel yang telah membahas masalah ini kemudian dianalisis secara mendalam dan dijabarkan. Penelitian ini memperoleh data melalui data sumber sekunder data tambahan yang diperoleh dari pustaka dan literatur yang dapat mendukung penelitian. Seperti sumber-sumber yang disebutkan di atas, penelitian ini juga harus memperkuat pustaka dan literatur yang dapat dipertimbangkan. Dalam hal ini, sumber sekunder adalah buku, artikel, dan jurnal. Penulis bertujuan untuk pengujian teori kebenaran korespondensi dengan kasus yang terjadi Di Indonesia. Adapun tujuan lain dari penulis ialah memberikan wawasan dan pengetahuan serta sebagai bahan uji bagai para mahasiswa/i maupun pasca sarjana yang memiliki keterkaitan dengan artikel ini.

Hasil dan Pembahasan Kebenaran Korespondensi

Filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebabnya, asalnya, dan hukumnya. Kata ini memiliki padanan kata *philosophia* dalam bahasa Latin, *philosophy* dalam bahasa Inggris, *philosophic* dalam bahasa Jerman, Belanda, dan Prancis, dan falsafah dalam bahasa Arab. Semua istilah ini bersumber dari bahasa Yunani yaitu, *philosophia* yang terambil dari kata *philein* yang berarti "mencintai", sedangkan *philos* yang berarti "teman, kawan, sahabat". Selanjutnya, istilah *sophos* yang berarti "bijaksana", sedangkan *Sophia* yang berarti "kebijaksanaan". Pertama, apabila istilah filsafat mengacu pada asal kata philein dan sophos, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana (bijaksana dimaksudkan sebagai kata sifat). Kedua, apabila filsafat mengacu

² M. Taufik Rahman, Filsafat Ilmu Pengetahuan (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

³ Hardono Hadi, "Kebenaran dan Metodologi Penelitian Filsafat Sebuah Tinjauan Epistimologi," *Jurnal Filsafat* Vol. 1, No. 2 (1993).

⁴ Kuntjojo, *Filsafat Ilmu* (Kediri, 2009).

Analisis Teori Filsafat Ilmu Kebenaran Korespondensi Oleh Alfred Tarski Dalam Putusan Pembunuhan Berencara Ferdy Sambo – Tabitha Erlinda Rachmawati

pada asal kata philos dan sophia, maka artinya adalah teman, kawan, sahabat kebijaksanaan (kebijaksanaan dimaksudkan sebagai kata benda). Plato mengatakan, bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada.⁵

Aristoteles menjabarkan, bahwa filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Sementara Al-Farabi mengatakan, bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang maujud dan bertujuan untuk menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Sedangkan Immanuel Kant berpendapat, bahwa filsafat adalah pengetahuan mengenai pokok pangkal dari segala pengetahuan dan perbuatan. Sementara Harun Nasution mengatakan bahwa filsafat adalah berfikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma, dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya, sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh filsafat tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai fungsi filsafat pada masing-masing tokoh dan latar belakang mereka yang berbeda-beda pula. Namun, dari perbedaan-perbedaan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat persamaan yang merupakan unsur-unsur dasar dari filsafat itu sendiri.

Kebenaran sebenarnya merupakan tema sentral dari filsafat ilmu. Pada umumnya orang merasa bahwa tujuan ilmu adalah untuk mencapai kebenaran. Masalah kebenaran adalah masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan filsafat ilmu. Teori-teori tertentu diperlukan untuk mengukur kebenaran, agar ilmuwan tidak jatuh ke dalam perangkap sikap arogansi intelektual, dan agar apa yang belum tentu benar dianggap tidak benar, dengan kata lain pembenaran sesuatu. Dalam kajian filsafat ilmu, kebenaran ditentukan oleh beberapa faktor yang menjadi landasan teori. Kebenaran merupakan ciri asli dari ilmu itu sendiri. Oleh karena demikian, pengabdian ilmu dilakukan secara berimbang, tidak bermuara, dan tanpa pikiran pada sains dapat mencairkan gagasan tentang kebenaran, memaksa ilmu menjadi steril. Gambaran ilmiah masyarakat harus diperkuat dengan kesadaran akan akar kebenaran juga menyatakan bahwa korespondensi antara pengetahuan dan objeknya disebut kebenaran. Artinya informasi harus tersedia dengan aspek objek yang diketahui. Oleh karena itu, pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang objektif. Namun, apa yang kita anggap sebagai kebenaran saat ini mungkin suatu hari nanti hanya perkiraan kasar dari kebenaran yang sebenarnya.

Teori korespondensi adalah yang paling banyak diterima oleh kaum realis. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan pada realitas objektif (fidelity to objective reality). Kebenaran adalah korespondensi antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, atau antara penilaian dan situasi yang ingin dijelaskan oleh pernyataan ini, karena kebenaran terkait erat dengan pernyataan atau pesan yang kita buat tentang sesuatu. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa menurut teori korespondensi, pernyataan dikatakan benar jika informasi material yang terkandung dalam pernyataan tersebut sesuai dengan obyek yang dituju oleh

⁵ Nunu Burhanuddin, *Filsafat Ilmu* (Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2020).

⁶ Ivonne Ruth Vitamaya Oishi Situmeang, "Hakikat Filsafat Ilmu dan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Ilmu Pengetahuan" 5 (2021).

⁷ Dewi Rokhmah, "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi," t.t.

⁸ Risal Qori Amarullah, "Kebenaran Ilmiah (Arti, Teori dan Sifat Kebenaran Ilmiah)," t.t.

⁹ Lichard L. Kirkham, *Pembenaran dan Pembawa Kebenaran Seri Teori Kebenaran*, trans. oleh M. Khozim (Jakarta: NUSAMEDIA, 2021).

pernyataan tersebut.¹⁰ Menurut teori koresponden, ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan, oleh karena atau kekeliruan itu tergantung kepada kondisi yang sudah ditetapkan atau diingkari. Jika sesuatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan ini benar, jika tidak, maka pertimbangan itu salah.¹¹

Alfred Tarski Sebagai Pelopor Kebenaran Korespondensi

Kebenaran korespondensi ini mulanya dicetuskan atau diciptakan oleh Aristoteles dan di kembangkan oleh beberapa filsuf lainnya, salah satunya yang terkenal yakni Alfred Tarski. Jantung dari pencapaian besarnya yakni teori kebenarannya. Pemikirannya selama ini disebut dengan teori kebenaran semantika, namun Tarski sendiri tidak pernah menggunakan label ini, ia lebih memilih konsepsi kebenaran semantika, yang diyakini olehnya merupakan konsepsi kebenaran yang merupakan esensi dari teori korespondensi. Jadi dalam pandangannya sendiri, ia adalah seorang teoretisi korespondensi. ¹²

Dia menyebut kebenaran sebagai sebuah konsep semantik karena hal itu bisa didefinisikan sebagai konsep semantik lainnya, terutama, konsep pemenuhan (tentangnya lebih jauh di bawah). Konsep semantik, seperti pemenuhan, definisi, dan penunjukan, berkenaan dengan hubungan antara ekspresi dan objek. Memang, salah satu tujuan utama Tarski dalam menganalisis kebenaran adalah untuk menetapkan landasan bagi apa yang disebutnya semantika ilmiah Dia ingin, dengan kata lain, membangun studi tentang semantik sebagai sebuah disiplin ilmiah yang terhormat. Untuk mencapainya, ia perlu, atau setidaknya mengira ia perlu, memberikan jaminan bahwa disiplin semantik tidak mengandaikan keberadaan entitas abstrak apa pun yang keberadaannya belum diisyaratkan oleh ilmu fisika. 13

Kronologi Pembunuhan Berencana Ferdy Sambo

Sebagaimana kasus Ferdy Sambo merupakan tindak pidana pembunuhan berencana dengan di buktikan putusan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan kronologi pada tanggal 13 Juni 2022. Kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo, seorang perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia, menjadi perhatian publik dan media selama beberapa bulan. Berikut adalah kronologi kejadian tersebut dalam bentuk narasi yang komprehensif.

Pada tanggal 8 Juli 2022, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang lebih dikenal sebagai Brigadir J, ditemukan tewas di rumah dinas Ferdy Sambo, yang saat itu menjabat

 $^{^{10}}$ Sihabuddin, "Teori Kebenaran : Korespondensi, Koherensi, Pragmatisme, dan Wahyu serta Implikasinya Terhadap Pendidikan," t.t.

¹¹ Sherly Aulia, "Teori Pengetahuan dan Kebenaran dalam Epistemologi" 5, no. 3 (2022).

¹² Lichard L. Kirkham, *Teori Samantika Alfred Tarski Seri Teori Kebenaran*, trans. oleh M. Khozim (Jakarta: NUSAMEDIA, 2021).

¹³ Lichard L. Kirkham, *Proyek-Proyek Teori Kebenaran Seri Teori Kebenaran*, trans. oleh M. Khozim (Jakarta: NUSAMEDIA, 2021).

¹⁴ Irwan Sapta Putra, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT OLEH FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)" 3, no. 10 (2023).

Analisis Teori Filsafat Ilmu Kebenaran Korespondensi Oleh Alfred Tarski Dalam Putusan Pembunuhan Berencara Ferdy Sambo – Tabitha Erlinda Rachmawati

sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Awalnya, kejadian ini dilaporkan sebagai insiden baku tembak antara Brigadir J dan Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), salah satu ajudan Ferdy Sambo. Menurut laporan awal, baku tembak tersebut dipicu oleh dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Namun, seiring berjalannya penyelidikan, berbagai kejanggalan mulai terungkap. Polri membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam. Pada 11 Juli 2022, jenazah Brigadir J dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi ulang. Hasil autopsi menunjukkan adanya tanda-tanda penyiksaan sebelum Brigadir J tewas, yang menimbulkan kecurigaan bahwa insiden tersebut tidak semata-mata merupakan baku tembak.¹⁵

Dalam perkembangan selanjutnya, pada 4 Agustus 2022, Bharada E mengakui bahwa dia diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir J. Pengakuan ini diikuti dengan pengakuan lain dari tersangka yang terlibat, yang mengarah pada terungkapnya skenario pembunuhan berencana yang dirancang oleh Ferdy Sambo. Polisi kemudian menangkap Ferdy Sambo pada 9 Agustus 2022 dan menetapkannya sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan berencana ini. Menurut hasil penyelidikan, Ferdy Sambo diduga kuat merencanakan pembunuhan Brigadir J sebagai tindakan balas dendam pribadi. Ada dugaan bahwa Ferdy Sambo merasa terhina atau terancam oleh Brigadir J, meskipun motif pastinya masih menjadi subjek spekulasi. Pada saat pembunuhan terjadi, Ferdy Sambo disebut-sebut memanggil beberapa anggotanya, termasuk Bharada E, untuk melaksanakan rencana tersebut. Brigadir J kemudian diisolasi dan disiksa sebelum akhirnya ditembak mati.

Selain Ferdy Sambo, beberapa orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Bharada E, Bripka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf (asisten rumah tangga Ferdy Sambo). Putri Candrawathi juga akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap mengetahui dan menyetujui rencana tersebut. Proses penyelidikan dan pengadilan menyoroti adanya upaya untuk mengaburkan fakta oleh pihak-pihak yang terlibat, termasuk penghapusan bukti dan manipulasi laporan. Kasus ini menjadi salah satu skandal terbesar dalam sejarah kepolisian Indonesia. Tidak hanya mengungkapkan sisi gelap dari institusi kepolisian, tetapi juga memicu reformasi internal yang mendesak. Publik dan berbagai organisasi masyarakat sipil menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus ini. Sebagai respon, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji untuk membersihkan institusinya dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memastikan bahwa kasus ini diselesaikan dengan adil.

Pada akhir tahun 2022, persidangan terhadap Ferdy Sambo dan para tersangka lainnya masih berlangsung. Media dan masyarakat terus memantau setiap perkembangan kasus ini dengan seksama. Kasus ini tidak hanya berdampak pada keluarga korban, tetapi juga memperlihatkan betapa pentingnya integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kronologi pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo menyoroti bagaimana kekuasaan bisa disalahgunakan oleh individu yang seharusnya menegakkan hukum. Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan bahwa

163

¹⁵ Diah Turis Kaemirawati dan Bayu Hidayah, "PENGARUH ASAS LEX FAVOR REO TERHADAP PUTUSAN FERDY SAMBO OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR YOSHUA HUTABARAT" 15, no. 1 (2024).

transparansi dalam proses hukum adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Semoga, dengan diungkapkannya kebenaran, keadilan bagi Brigadir J dan keluarganya dapat tercapai. 16

Kesimpulan

Kebenaran adalah jika pernyataan tidak berlawanan dengan fakta yang ada atau ide-ide atau gagasan tidak berlawanan dengan realita, dan tak jarang kebenaran merujuk pada pengalaman inderawi seseorang. Penilaian kebenaran ini tak dipungkiri sangat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi orang yang menilai, para penganut empirisme cenderung melihat kebenaran dari fakta dan realita yang ada. Kebenaran menurut teori korespondensi bahwa suatu proposisi atau pengertian adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang diselaraskannya, yaitu apabila ia menyatakan apa adanya. Kebenaran adalah yang bersesuaian dengan fakta yang berselaras dengan realitas yang serasi dengan situasi aktual. Sebaliknya, jika pernyataan bertentangan dengan kenyataan atau fakta yang ada, maka pernyataan tersebut dianggap sebagai penyataan yang salah atau sesat.

Penerapan teori kebenaran korespondensi dalam kasus Ferdy Sambo ini sudah sesuai, dimana dalam KUHP pasal 340 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun" dan "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan". Hal ini telah sesuai dengan putusan yang di kenakan pada Ferdy Sambo yakni hukuman mati yang lalu mendapatkan keringanan menjadi penjara seumur hidup.

Daftar Pustaka

Amarullah, Risal Qori. "Kebenaran Ilmiah (Arti, Teori dan Sifat Kebenaran Ilmiah)," t.t.

Aulia, Sherly. "Teori Pengetahuan dan Kebenaran dalam Epistemologi" 5, no. 3 (2022).

Burhanuddin, Nunu. Filsafat Ilmu. Jakarta Timur: PRENADAMEDIA GROUP, 2020.

Hadi, Hardono. "Kebenaran dan Metodologi Penelitian Filsafat Sebuah Tinjauan Epistimologi." *Jurnal Filsafat* Vol. 1, No. 2 (1993).

Heru Siswanto, dan Indra Lorenly Nainggolan. "Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo: Constructivism Paradigm in Law Enforcement in Premeditated Murder Cases by Ferdy Sambo." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (14 Desember 2023): 305–14. https://doi.org/10.31599/sasana.v9i2.3150.

Kaemirawati, Diah Turis, dan Bayu Hidayah. "PENGARUH ASAS LEX FAVOR REO TERHADAP PUTUSAN FERDY SAMBO OLEH MAHKAMAH AGUNG DALAM

¹⁶ Heru Siswanto dan Indra Lorenly Nainggolan, "Paradigma Konstruktivisme Dalam Penegakan Hukum Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ferdy Sambo: Constructivism Paradigm in Law Enforcement in Premeditated Murder Cases by Ferdy Sambo," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (14 Desember 2023): 305–14, https://doi.org/10.31599/sasana.v9i2.3150.

Analisis Teori Filsafat Ilmu Kebenaran Korespondensi Oleh Alfred Tarski Dalam Putusan Pembunuhan Berencara Ferdy Sambo – Tabitha Erlinda Rachmawati

KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA BRIGADIR YOSHUA HUTABARAT" 15, no. 1 (2024).

- Kirkham, Lichard L. *Pembenaran dan Pembawa Kebenaran Seri Teori Kebenaran*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Jakarta: NUSAMEDIA, 2021.
- . *Proyek-Proyek Teori Kebenaran Seri Teori Kebenaran*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Jakarta: NUSAMEDIA, 2021.
- . *Teori Samantika Alfred Tarski Seri Teori Kebenaran*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Jakarta: NUSAMEDIA, 2021.
- Kuntjojo. Filsafat Ilmu. Kediri, 2009.
- Putra, Irwan Sapta. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT OLEH FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)" 3, no. 10 (2023).
- Rahman, M. Taufik. Filsafat Ilmu Pengetahuan. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021.
- Rokhmah, Dewi. "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi," t.t.
- Sihabuddin. "Teori Kebenaran: Korespondensi, Koherensi, Pragmatisme, dan Wahyu serta Implikasinya Terhadap Pendidikan," t.t.
- Situmeang, Ivonne Ruth Vitamaya Oishi. "Hakikat Filsafat Ilmu dan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Ilmu Pengetahuan" 5 (2021).
- Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu. Vol. 2. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009.